



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAANDAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang mampu berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian daerah, sehingga keberadaan usaha mikro merupakan wujud nyata bagian terbesar dari kehidupan sosial dan ekonomi daerah;
 - b. bahwa usaha mikro mempunyai kontribusi yang signifikan sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi daerah namun dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai permasalahan sehingga perlu untuk dilakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan, dan Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
14. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usahayang tangguh dan mandiri.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
7. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usahatertentu.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
9. Usaha Mikro adalah usahaproduktif milik orangperorangan dan/atau badan usahaperoranganyang memenuhi kriteria usaha mikro.
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Kediri dan berdomisili di Kota Kediri.
11. Pembiayaan adalah penyediaana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan

- memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha kecil, menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
 14. Pelaku Usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di Kota Kediri, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
 15. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
 16. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
 17. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perusahaan swasta yang sumber pendanaannya diperhitungkan dan harus dianggarkan.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berasaskan :
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan;
 - i. kesatuan ekonomi daerah;
 - j. kearifan lokal.
- (3) Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro;
- d. peningkatan daya saing usaha mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. efektif, efisien, berkesinambungan, profesional, etika usaha, dan sadar lingkungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberdayaan dan pengembangan usahamikro adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran usaha mikro secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah :
- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha mikro sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. meningkatkan kemampuan usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan teknologi dan manajemen serta kemampuan menguasai pasar bagi usaha;
 - d. meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumberdaya produktif dan sumber permodalan; dan
 - e. meningkatkan peran serta usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, mandiri dan berdaya saing.

BAB IV

KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 4

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB V
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Dalam pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memadukan dan menyerasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro di daerah;
 - d. memadukan dan menyerasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dengan undang-undang;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
 - f. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro; dan
 3. pengembangankemitraan usaha.
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro; dan
 3. pengembangankemitraan usaha.
 - i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan usaha mikro kepada Gubernur Jawa Timur.

Bagian Kedua
Pendataan Usaha Mikro

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pendataan pelaku usaha mikro di daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup identifikasi potensi usaha mikro dan masalah yang dihadapi.
- (3) Hasil dari pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan dalam pembentukan kebijakan dan strategi pemberdayaan usaha mikro di daerah.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 7

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha;
 - b. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro di daerah;
 - c. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro di daerah.

Pasal 8

- (1) Walikota memfasilitasi hubungan kemitraan usaha mikro dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau

- j. keagenan; dan/atau
- k. bentuk kemitraan lainnya.

Bagian Keempat
Fasilitasi Perizinan

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah memberikan fasilitasi perizinan usaha mikro melalui pemberian informasi dan bantuan kemudahan dalam mengakses perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan perangkat daerah lain yang membidangi perizinan.

Bagian Kelima
Penguatan Kelembagaan

Pasal 10

Penguatan kelembagaan usaha mikro dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi pembiayaan dan penjaminan;
- b. fasilitasi sertifikasi usaha; dan
- c. fasilitasi legalitas badan usaha.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. unit pengelola dan bergulir bagi koperasi usaha mikro, kecil, menengah;
 - b. lembaga keuangan perbankan;
 - c. lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi; serta
 - d. lembaga keuangan lainnya.
- (2) Fasilitasi sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. sertifikasi HAKI;
 - b. sertifikasi halal;
 - c. sertifikasi SPP-IRT; dan
 - d. persetujuan pendaftaran BPOM.
- (3) Fasilitasi legalitas badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui pemberian izin kelembagaan dan/atau usaha.

- (4) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan penjaminan, fasilitasi sertifikasi usaha, dan fasilitasi legalitas badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1),ayat (2), ayat (3)dilaksanakanolehDinas bekerja sama dengan perangkat daerah lain yang terkait.

Pasal 12

- (1) Selain fasilitasi penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, usaha mikro dapat mendapatkan fasilitasi dalam bentuk lainnya sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Pemberian fasilitasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketersediaan dan kemampuan pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dalam bentuk lainnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Koordinasi dan pengendalian dalam pemberdayaan usaha mikro dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan :
- a. rapat koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait, dunia usaha dan unsur masyarakat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. melakukan pertukaran data dan informasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat daerah; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro didaerah.
- (3) Hasil koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro di daerah.

BAB VI

PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada usaha mikro.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup usaha mikro dengan usaha besar.
- (3) Bentuk-bentuk perlindungan usaha tersebut berupa :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku usaha mikro dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat berperan serta aktif melaksanakan pengembangan usaha mikro di daerah.
- (2) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
- (3) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pengembangan usaha.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan dalam bidang :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;

- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan sentra, klaster dan kelompok.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen usaha mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk usaha mikro;
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. penerapan strategi satu kelurahan satu produk unggulan (*One village one product*);
- e. fasilitasi Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Kekayaan Intelektual dan Sertifikasi Halal bagi usaha mikro.

Pasal 18

Pengembangan usaha mikro dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan pelatihan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi; dan
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.
- f. memberikan insentif;
- g. pembentukan sentra-sentra usaha mikro;
- h. fasilitasi pemasaran untuk pengembangan usaha mikro; dan
- i. fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan usaha mikro di kawasan pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 19

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;

- c. memberikan berbagai pelatihan, workshop dan bimbingan manajemen pengelolaan usaha ; dan
- d. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan usaha mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. mendorong usaha mikro di daerah untuk memperoleh sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
- e. membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar; dan
 - b. usaha mikro yang bersangkutan.
- (2) Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan pengembangan usaha mikro dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;

- e. memanfaatkan teknologi;
- f. meningkatkan kualitas produk; dan
- g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

Pasal 22

Fasilitasi pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan dengan:

- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro;
- b. menciptakan wirausaha baru;
- c. memberikan bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
- d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 23

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Partisipasi masyarakat dan/atau badan usaha.

Pasal 24

Walikota mengkoordinasikan sumber dana dan pemanfaatan dana CSR dan/atau PKBL dari badan usaha pemerintah atau swasta dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah daerah wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi tahap selanjutnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha mikro yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan fasilitasi usaha.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Agustus 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 195 - 7/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha mikro merupakan bentuk usaha dengan entitas yang paling banyak di Indonesia. Usaha ini dapat dijalankan oleh perorangan, keluarga, atau melalui bentuk badan usaha. Dalam perkembangannya UMKM memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM yang mampu berkontribusi bagi perekonomian daerah, sehingga keberadaan UMKM merupakan wujud nyata bagian terbesar dari kehidupan sosial dan ekonomi daerah.

Keberadaan UMKM di Kota Kediri memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun sampai saat ini UMKM di Kota Kediri mempunyai kontribusi yang signifikan sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi daerah, akan tetapi dalam perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan di atas mengakibatkan lemahnya jaringan usaha, keterbatasan kemampuan penetrasi dan diversifikasi pasar, skala ekonomi terlalu kecil, sehingga sulit menekan biaya margin serta keuntungan sangat kecil, lebih jauh lagi UMKM tidak memiliki keunggulan yang kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang mendasari upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Kediri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan dan

pengembangan usaha mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah asas pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "identifikasi potensi usaha mikro" adalah pendataan yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau

badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari usaha mikro oleh usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada usaha mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah kemitraan yang dilakukan oleh usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dengan usaha mikro, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah kemitraan yang dilakukan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dengan carabekerjasama dengan usaha mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha mikro bekerjasama dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha Besar untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar oleh usaha mikro.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Pasal 9

Ayat (1)

Bantuan kemudahan dalam mengakses perizinan dilaksanakan dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, layanan online, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003